



**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN  
FURNITURE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG  
PERPUSTAKAAN RIAU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor:  
080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi  
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)**

***CONSPIRACY TENDER OF INTERIOR AND FURNITURE WORK IN THE  
LIBRARY BUILDING DEVELOPMENT RIAU***

***(Study Of The Supreme Court Decision In Case Number: 080K/PDT.SUS/2011  
Of The Business Competition Supervisory Commission Decision  
In Case Number: 02/KPPU-L/2009)***

**OLEH :**

**YOGI DWI HARTONO  
NIM :080710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN  
FURNITURE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG  
PERPUSTAKAAN RIAU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor:  
080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi  
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)**

***CONSPIRACY TENDER OF INTERIOR AND FURNITURE WORK IN THE  
LIBRARY BUILDING DEVELOPMENT RIAU***

***(Study Of The Supreme Court Decision In Case Number: 080K/PDT.SUS/2011  
Of The Business Competition Supervisory Commission Decision  
In Case Number: 02/KPPU-L/2009)***

**OLEH :**

**YOGI DWI HARTONO  
NIM :080710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

Perdamaian bukanlah berarti ketidakhadiran peperangan semata; Namun. ia adalah sebuah nilai – setonggak karakter kebaikan, kepercayaan dan keadilan sejati.\*

- **BARUCH SPINOZA** -

---

\* Baruch Spinoza, <http://katakatabijak.com/index.php?s=keadilan&x=0&y=0>, diakses pada tanggal 28 Januari 2013.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Is Hartono, dan Ibu Titik Yuliati;
2. Alma Materku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku.

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN  
FURNITURE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG**

**PERPUSTAKAAN RIAU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor:**

**080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi**

**Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

**Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**OLEH :**

**YOGI DWI HARTONO**

**NIM :080710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2013**

Oleh :  
**Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH.,M.H.  
NIP. 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, SH.,M.H.  
NIP. 197703022000122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN  
FURNITURE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG  
PERPUSTAKAAN RIAU**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor:  
080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi  
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)**

OLEH :

**YOGI DWI HARTONO  
NIM :080710101077**

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**EMI ZULAIKA, SH., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN,  
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 (tiga belas)  
Bulan : Februari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

Ketua

Sekretaris

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP: 198009212008011009

### **Anggota Penguji**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, SH., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

.....

**EMI ZULAIKA, SH., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

.....



## PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Dwi Hartono  
NIM : 080710101077  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **“Persekongkolan Tender Pekerjaan Interior Dan Furniture Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Studi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan serta paksaan dari pihak manapun bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember, 13 Februari 2013

Yang menyatakan,

YOGI DWI HARTONO  
NIM : 080710101077

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, SH., M.H. Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, SH., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang juga telah membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, petunjuk, nasehat dan dorongan semangat dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang bersedia meluangkan waktu memberikan petunjuk dan masukan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Bapak Ibuku tercinta, Bapak Is Hartono dan Ibu Titik Yuliati, atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan do'anya;
10. Saudari-saudariku Shinta Febry Pittasari dan Tiara Tri Wulandari, atas kasih sayang dan bantuan serta motivasinya;
11. Teman-teman Fakultas Hukum '08 dan '09 terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Februari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 02/KPPU-L/2009 tentang Kasus Tender Pekerjaan Interior Dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Provinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 terdapat 10 Terlapor yaitu, Di antara para Terlapor tersebut terdapat dugaan persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor IX yaitu, adanya kesamaan alamat PT. Findomuda Desaincipta sebagai pemenang tender dengan PT. Geo Issec sebagai konsultan perencana pada saat tender ini dilaksanakan, serta PT. Geo Issec pernah berkantor di Gedung Graha Findo milik PT. Findomuda Desaincipta menunjukkan kedua perusahaan tersebut sudah saling mengenal karena sudah saling mengenal dan adanya kesamaan alamat tersebut maka PT. Findomuda Desaincipta mendapat keuntungan dalam rangka menyusun dokumen penawaran, sehingga PT. Findomuda Desaincipta dapat terlebih dahulu mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender perkara ini untuk menyusun dokumen penawaran dengan adanya hubungan tersebut telah menguntungkan PT. Findomuda Desaincipta untuk dapat menjadi pemenang lelang sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 berbeda halnya dengan Putusan KPPU tentang dugaan persekongkolan antara Terlapor I/Penggugat dan Terlapor IX/Turut Tergugat VIII yaitu yang intinya unsur-unsur persekongkolan dalam Putusan KPPU yang menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat VIII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak terbuktidan harus dibatalkan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2009 terhadap Kasus Tender tersebut dan bagaimana pertimbangan putusan hakim MA dalam memutuskan Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011. Bagaimana petitum putusan KPPU dalam Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dengan putusan MA Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 terhadap Kasus Tender tersebut.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2009 terhadap Kasus Tender tersebut dan pertimbangan putusan hakim MA dalam memutuskan Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011. Untuk mengetahui dan memahami petitum putusan KPPU dalam Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dengan putusan MA Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 terhadap Kasus Tender tersebut.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan Cara untuk menarik Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil pembahasan penelitian ini : Terdapat perbedaan antara Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 memuat penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang tidak tepat sedangkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 telah memuat penerapan hukum yang tepat berdasarkan penilaian fakta-fakta hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 1534/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Terdapat perbedaan antara Petitum Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dengan Petitum Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011. Petitum Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 tidak tepat karena berdasarkan pertimbangan hukum yang memuat penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang tidak tepat sedangkan Petitum Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 telah tepat karena sesuai dan berdasarkan pertimbangan hukum yang memuat penerapan hukum yang tepat berdasarkan penilaian fakta-fakta hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 1534/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Saran dari penulis setelah membahas dalam skripsi ini adalah : KPPU sebaiknya membuat peraturan yang mengatur mengenai tata cara tersendiri bagi Majelis Komisi untuk menyampaikan rekomendasi atas perkara yang ditanganinya kepada KPPU. Hal tersebut agar putusan KPPU secara teknis pembuatan putusan lebih baik berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat putusan KPPU yang menempatkan rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga lain dalam pertimbangan hukum atau petitum putusan KPPU. Pelaku usaha sebaiknya dalam melakukan tender agar tidak melakukan suatu persekongkolan yang dapat merugikan kepentingan umum serta mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	13
2.1.1 Status KPPU.....	13
2.1.2 Tugas dan Wewenang KPPU .....	14

2.1.3	Tata Cara Penanganan Perkara Dalam KPPU.....	17
2.1.4	Sanksi.....	21
2.2	Mahkamah Agung (MA) .....	22
2.2.1	Kedudukan MA.....	22
2.2.2	Tugas dan Wewenang MA.....	23
2.2.3	Fungsi MA .....	24
2.3	Tender .....	27
2.3.1	Pengertian Tender .....	27
2.3.2	Prinsip Dasar Pengadaan Barang Dan Jasa.....	27
2.3.3	Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang Atau Jasa .....	28
2.3.4	Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan.....	29
2.3.5	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....	32
2.4	Persekongkolan.....	39
2.4.1	Pengertian Persekongkolan.....	39
2.4.2	Unsur-Unsur Persekongkolan .....	40
2.4.3	Jenis Persekongkolan .....	42
2.5	Putusan.....	45
2.5.1	Pengertian Putusan KPPU.....	45
2.5.2	Pengertian Putusan MA .....	46

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1	Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 .....	47
3.1.1	Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009.....	47
3.1.2	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 .....	65
3.2	Petitum Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 dan Petitum Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011 .....	67

3.2.1	Petitim Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 .....	67
3.2.2	Petitim Putusan MA Perkara Nomor: 080K/PDT.SUS/2011.....	73

**BAB 4 PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	77
4.2	Saran .....	78

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
<b>1</b>	Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 02/KPPU-L/2009
<b>2</b>	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 080K/PDT.SUS/2011